



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA,
PANITIA PELAKSANA DAN JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN
PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menggelorakan semangat kepeloporan dikalangan pemuda maka perlu diselenggarakan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu penunjukkan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Panitia Pelaksana dan Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Panitia Pelaksana, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Panitia Pelaksana dan Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 dengan susunan, tugas dan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 april 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 235 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR,
 PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PANITIA
 PELAKSANA DAN JASA JURI
 PERLOMBAAN/PERTANDINGAN PEMILIHAN
 PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

A. DAFTAR NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA SOSIALISASI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	TUGAS	KETERANGAN	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	NARASUMBER	PNS	750.000,00 X 3 Kegiatan	2.250.000,00
2	ABDUL KHAIR	NARASUMBER	NON PNS	600.000,00 X 3 Kegiatan	1.800.000,00
3	DHEA MAULIDA	NARASUMBER	NON PNS	600.000,00 X 3 Kegiatan	1.800.000,00
4	SANDI AGUSTINUS	NARASUMBER	NON PNS	600.000,00 X 3 Kegiatan	1.800.000,00
5	MUHAMAD FAISAL	PEMBAWA ACARA	NON PNS	400.000,00 X 5 Kegiatan	2.000.000,00
6	MUHAMMAD IHZA	PEMBACA DOA	NON PNS	200.000,00 X 5 Kegiatan	1.000.000,00
JUMLAH					10.650.000,00

B. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	TUGAS	KETERANGAN	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	AULIA NUR RAHMAH	PANITIA PELAKSANA	NON PNS	100.000,00 x 15 Kegiatan	1.500.000,00
2	CHINDY AMELIA PUTRI	PANITIA PELAKSANA	NON PNS	100.000,00 x 15 Kegiatan	1.500.000,00
3	HUSNI SUSANTO	PANITIA PELAKSANA	NON PNS	100.000,00 x 15 Kegiatan	1.500.000,00
4	MUHAMMAD ABRAAR	PANITIA PELAKSANA	NON PNS	100.000,00 x 15 Kegiatan	1.500.000,00
5	MUHAMMAD HAFIDL MAULANA	PANITIA PELAKSANA	NON PNS	100.000,00 x 15 Kegiatan	1.500.000,00

6	WAHYU	PANITIA PELAKSANA	NON PNS	100.000,00 x 15 Kegiatan	1.500.000,00
JUMLAH					9.000.000

C. JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	TUGAS	KETERANGAN	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	JURI	PNS	600.000,00 X 2 Hari	1.200.000
2	FEBPRI GHARA UTAMA	JURI	PNS	600.000,00 X 2 Hari	1.200.000
3	JUNITA RACHMAWATY	JURI	PNS	600.000,00 X 2 Hari	1.200.000
4	ABDUL KHAIR	JURI	NON PNS	600.000,00 X 2 Hari	1.200.000
5	DENDY PRIMANANDI	JURI	NON PNS	600.000,00 X 2 Hari	1.200.000
6	ARIF RAHMAN	ASISTEN JURI	NON PNS	400.000,00 x 4 Hari	800.000,00
7	LIDIA AGUSTINA	ASISTEN JURI	NON PNS	400.000,00 x 4 Hari	800.000,00
8	MUHAMMAD ANWARI FIRDAUS	ASISTEN JURI	NON PNS	400.000,00 x 4 Hari	800.000,00
9	MUHAMMAD RIDHA	ASISTEN JURI	NON PNS	400.000,00 x 4 Hari	800.000,00
10	MUHAMMAD SYAIFUL	ASISTEN JURI	NON PNS	400.000,00 x 4 Hari	800.000,00
11	RIZKY CIPTA ANUGERAH	ASISTEN JURI	NON PNS	400.000,00 x 4 Hari	800.000,00
12	SELAMAT RIYADI	ASISTEN JURI	NON PNS	400.000,00 x 4 Hari	800.000,00
JUMLAH					17.200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PANITIA
PELAKSANA DAN JASA JURI
PERLOMBAAN/PERTANDINGAN PEMILIHAN
PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PANITIA
PELAKSANA DAN JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN PEMILIHAN
PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

- a. Narasumber : memaparkan materi pada acara sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2024.
- b. Pembawa Acara : membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.
- c. Pembaca Doa : sebagai orang yang memimpin doa pada Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.
- d. Panitia Pelaksana : merancang dan melaksanakan Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024
- e. Tim Juri dan Asisten Juri : memberikan penilaian secara tertulis pada saat dilapangan, presentasi dan pelaksanaan puncak Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin, setelah hasil dari Penilaian dan Peninjauan oleh Tim Juri dan Asisten Juri di lapangan serta menentukan hasil kejuaraan disetiap bidang Pemilihan Pemuda Pelopor, serta membuat Surat Keputusan hasil tim dewan Juri sebagai dasar dalam pengusulan penerbitan Surat Keputusan Wali Kota Juara I (satu), II (dua) dan III (tiga) pada setiap bidang Pemilihan Pemuda Pelopor.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA